



P E N E T A P A N
Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mariyono, bertempat tinggal di Lingkungan Jalan Sedap Malam No.5, Br/link. Belong, Kel.Sanur Kaja, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Desa Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIZAL AKBAR MAYA POETRA, S.H.,M.H.dan FUTICHAH QUDRATIN, S.H.** ParaAdvokat / Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Pengacara /AdvokatRIZAL AKBAR LAW FIRM berkedudukandi Inna Heritage, Jalan Veteran No. 03 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 11 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**
Lawan

PT.BPR Legian, tempat kedudukan di Jalan Gajah Mada No.125-127, Denpasar Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

PT. Balai Lelang Bali (BLBI), tempat kedudukan di Jalan Cokroaminoto No.108,Ubung,Denpasar, dalam hal ini memberi Kuasa kepada I Putu Gede Suardarmaja,SH., Staff PT. Balai Lelang Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 291/SK-BLBI/II.2022 tanggal 22 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Februari 2022 Nomor 610/Daf/2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Alex Ricardo, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Perum Graha Kencana 15, Kel/Desa. Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, NIK
Hal 1 dari 4 halaman Penetapan No. 92/Pdt.G./2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3578181800687, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Nyoman Gde Sudiantara,SH., I Ketut Rinata,SH., Iswahyudi Edy P.,SH., Para Advokat yang berkantor dan beralamat di Kantor Biro Bantuan Hukum Yudistira Association Jalan Veteran Nomor 29 Denpasar berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK/BJY/H/II/2022 tertanggal 7 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Februari 2022 Nomor : 443/Daf/2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 92/Pdt.G/2022/PN Dps, tertanggal 26 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 92/Pdt.G/2022/PN Dps, tertanggal 26 Januari 2022 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 April 2022 dengan agenda sidang perubahan gugatan yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat dimana Kuasa Penggugat menyatakan mencabut secara tertulis perkara Gugatan Nomor : 92/Pdt.G/2022/PN Dps;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Gugatan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara gugatan Nomor : 92/Pdt.G/2022/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Hal 2 dari 4 halaman Penetapan No. 92/Pdt.G./2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor : 92/Pdt.G/2022/PN Dps dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Gugatan Nomor : 92/Pdt.G/2022/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu, tanggal, 27 April 2022 oleh kami I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Suyoga, S.H., M.H., dan Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat dan tanpa hadirnya Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

ttd

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, SH

Hal 3 dari 4 halaman Penetapan No. 92/Pdt.G./2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	2.500.000,-
4. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp.	35.000,-
5. Biaya PNBPN Panggilan.....	Rp.	50.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah :	Rp.	2.685.000,-

(dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)